



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 8  
TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdapat perubahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA TAHUN 2020.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Penyertaan Modal kepada pihak ketiga Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. PDAM Tirta Sanjung Buana ..... Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- b. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ..... Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 25 November 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MISWITA MR